

	News Title : Jadi Pesaing Kuala Lumpur, Bursa CPO RI Meluncur Bulan Ini	
	Media Name : msn.com	Journalist : -
	Publish Date : 07 June 2023	Tonality : Positive
	News Page :	News Value : 0
	Resources : Didid Noordiatmoko (Kepala Bappebti), Zulkifli Hasan (Menteri Perdagangan)	Ads Value : 0
	Section/Rubrication : Home	Topic : Bursa CPO

Jadi Pesaing Kuala Lumpur, Bursa CPO RI Meluncur Bulan Ini

Berita dari Muhammad Idris • 3 jam yang lalu



L. ILLUSTRASI: GARY HART/GETTY IMAGES/REUTERS © 2023 Shutterstock

KOMPAS.com - Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan optimistis kebijakan ekspor minyak sawit atau *crude palm oil* (CPO) melalui bursa bejangka dapat hadir Juni 2023 seperti yang sudah ditargetkan.

Zulkifli mengatakan bahwa keberadaan ekspor CPO melalui bursa bejangka akan mempermudah pengusaha, meningkatkan efisiensi dan transparansi, serta pada akhirnya meningkatkan perdagangan Indonesia.

"Ekspor CPO melalui bursa bejangka yang ditargetkan diluncurkan pada Juni 2023 ini diharapkan dapat menjadi pembentuk harga patokan CPO," ujar Zulkifli dikutip dari *Antara*, Rabu (7/6/2023).

Saat ini ekspor CPO masih surplus meskipun tidak terlalu besar karena kondisi perekonomian global yang sedang melemah.

Baca juga: [Gurita Bisnis Boy Thohir, Konglomerat Batubara dan Kakak Erick Thohir](#)

Karena itu diperlukan inovasi seperti pengalihan perdagangan dari pasar tradisional ke nontradisional seperti Timur Tengah, Asia Selatan, dan Afrika.

Menurut Zulkifli, hal ini diperlukan karena banyaknya aturan-aturan yang mempersulit ekspor seperti adanya kebijakan sertifikasi di Eropa dan Amerika.

"Selain pengalihan pasar dari tradisional ke nontradisional perlu juga memperkuat kebijakan pengalihan ekspor melalui perdagangan," kata Zulkifli.

Menurut Zulkifli, sebagai negara penghasil CPO terbesar di dunia, sudah selayaknya Indonesia memiliki harga acuan sendiri. Namun kondisi yang ada sekarang menunjukkan bahwa Indonesia belum berperan dalam memberikan harga acuan yang diakui di pasar dunia.

Baca juga: [Apa Benar Luhut Juga Punya Bisnis Kelapa Sawit?](#)

Harga acuan untuk komoditas CPO saat ini masih mengacu ke Pasar Fisik Rotterdam dan Pasar Bejangka di Kuala Lumpur (MDEI) sebagai basis penetapan harga CPO dunia.

Berkaitan dengan kebijakan tersebut diperlukan berbagai masukan agar ekspor CPO melalui bursa tidak merugikan pelaku usaha CPO. Proses bisnis yang ada sekarang tidak banyak berubah kecuali kewajiban ekspor CPO melalui bursa bejangka.

"Kebijakan kewajiban pemenuhan DMO (Domestic Market Obligation) masih berlaku, sehingga eksportir tetap wajib memiliki HE (harga eceran) terlebih dahulu. Diharapkan pelaku usaha dapat mendukung keberadaan pengaturan ekspor CPO melalui bursa bejangka ini," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pengawas Perdagangan Komoditi (Bappebti) Didid Noordiatmoko mengungkapkan, ekspor melalui bursa bejangka komoditas ini hanya akan mengatur CPO dengan HS 15111000 dan tidak termasuk produk turunannya.

Baca juga: [Sejatinya, Kelapa Sawit Milik Para Konglomerat Ditanam di Tanah Negara](#)

Pihak-pihak yang berhak melakukan ekspor wajib memiliki Hak Ekspor (HE). Ini diperoleh dari pemenuhan atas kebijakan DMO dan/atau memiliki HE yang diperoleh dari pihak yang mengalihkan HE atas pemenuhan DMO.

Bursa CPO akan membentuk harga pasar yang wajar dan dapat memberikan keuntungan bagi semua pihak, mulai dari petani, pedagang, pengusaha, bahkan negara dari sisi penerimaan pajak.

"Kami ingin memastikan untuk ekspor CPO melalui bursa bejangka. Secara umum, Bappebti telah mengkoordinasikan kebijakan ekspor CPO melalui bursa bejangka dengan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri dan Badan Kebijakan Perdagangan," ujar Didid.

"Selain itu, Kemendag telah menggelar konsultasi publik berupa Focus Group Discussion (FGD) dengan Kementerian/Lembaga serta berbagai asosiasi dan pelaku usaha terkait," kata Didid lagi.

Baca juga: [Pengusaha Kelapa Sawit RI Tak Gentar Upaya Boikot Uni Eropa](#)

Dalam prosesnya, akan ada tiga tahap kebijakan yakni Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ekspor CPO melalui Bursa Bejangka di Indonesia.

Peraturan Bappebti yang akan mengatur ketentuan teknis antara lain kelembagaan, mekanisme perdagangan, mekanisme pengawasan, dan mekanisme penyelesaian perselisihan, serta Peraturan Tata Tertib (PTT) ekspor CPO melalui Bursa Bejangka.

"Diharapkan masukan pelaku usaha sektor sawit agar kebijakan tersebut dapat terlaksana, terutama pada masa transisi. Kemendag akan memastikan ekspor CPO melalui bursa dapat berjalan secara efektif," kata Didid.

Nantinya, masa transisi Peraturan Menteri Perdagangan terkait Ekspor CPO tersebut dicanangkan selama 60 hari untuk memberikan ruang bagi pelaku usaha.

Tujuannya agar menyesuaikan dengan kebijakan yang baru dan proses sosialisasi kebijakan, serta integrasi sistem di Kementerian Perdagangan, Indonesia National Single Window (INSW), dan bursa CPO.

Masa transisi ini diharapkan dapat meminimalisasi permasalahan yang mungkin terjadi dalam perdagangan ekspor CPO di Indonesia serta mempersiapkan implementasi kebijakan.